



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARIPUDIN
Pangkat, NRP : Pelda/ 541160
Jabatan : Babinsa Koramil Singajaya sekarang Bati Kodim 0611/Grt (MPP)
Kesatuan : Kodim 0611/Grt Rem 062/Tn
Tempat, tgl lahir : Garut, 12 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Rt. 001 Rw. 001 Desa Mancagahar Kec.Pameungpeuk Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Denpom III/2 Garut nomor : BP-19/A-12/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/ Tn selaku Papera Nomor : Kep/630/XI/2016 tanggal 03 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : 18-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 10 Januari 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 18-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
- Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto copy rekening koran tanggal 16 Mei 2016 periode 01/01/11-01/01/12 pada bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalalah.
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran 16 Mei 2016 periode 01/01/12-04/01/13 pada Bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalalah.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegeran Kapolda Jabar Nomor RT/252/II/2012 tanggal 03-3-2012 (palsu).
 - 1(satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kapolri Nopol SKEP/380/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat oleh Sdri. Cindyani Sandra Manggabarani (Sindi) pada bulan September 2012.
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 9 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 16 April 2013.
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdr. Ajak Suryana tanggal 16 April 2013
 - Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.
 - Salinan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.
 - 7 (tujuh) lembar foto copy BRI nomor rekening 0025-01-015685-50-4 atas nama pemilik Pelda Saripudin.
 - 1 (satu) buku rekening tabungan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dalam masa persiapan pensiun dan Terdakwa tidak ikut mencicipi uang yang diberikan oleh para korban, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Cidahon Rt.002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa (Pelda Saripudin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 117/Singajaya dengan pangkat Pelda NRP 541160 .

b. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Tika Rostika/Saksi-7) datang kerumah Saksi-1 (Sdr.Ajak Suryana) dan memberikan informasi bahwa pada bulan Maret 2011 akan ada pendaftara seleksi Bintara Polri dan Terdakwa menawarkan untuk mendaftarkan anak Saksi-1 a.n Sdr. Deri Arisandi (Saksi-3) menjadi calon Bintara Polri karena menurut Terdakwa Sdri. Sindi pacar anak Terdakwa yaitu Briptu Adi Nurfalih (Saksi-8) mempunyai jatah 3 orang yang bisa diluluska tanpa mengikuti tes dan seleksi di jamin langsung lulus menjadi Anggota Polri karena Sdri. Sindi anak seorang Jendral yang berdinah di Jakarta namun selain menyiapkan persyaratan administrasi juga harus memberikan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi-1 menyanggupinya .

c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 dengan disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Dede Mulyati) dan kedua pada bulan April 2011 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kedua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi-1 Kp. Cidahan Rt. 002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab.Garut.

d. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- kepada Terdakwa, Saksi-3 langsung berangkat ke Bandung untuk mendaftar dan mengikuti tes calon siswa Bintara Polri melalui Saksi-8 dan anak Saksi-1 ditempatkan di kos-kosan dibelakang Polsek Ujungberung Bandung dengan alasan untuk memudahkan saat mengikuti tes Secaba Polri .

e. Bahwa selama Saksi-3 berada di Bandung sekira bulan April 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak lulus seleksi dikarenakan uang masih kurang dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) karena bulan depan (bulan Mei 2011) akan ada lagi pendaftaran dan Saksi-1 menyanggupi untuk menyerahkan uang tambahan tersebut .

f. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 kali bertempat di rumah Saksi yaitu : pertama pada bulan Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Sdri. Saksi-5, kedua pada bulan Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika (Saksi-7) disaksikan oleh Saksi-5, ketiga pada bulan Juli 2011 sebesar Rp.14.000.000,- diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh Saksi-5, keempat pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kelima pada bulan September 2011 sebesar Rp.10.000.000,- dan keenam pada bulan September 2011 Saksi-1 menyerahkan satu ekor sapi kepada Terdakwa melalui Sdr. Ipar (Saksi-9) bertempat dikandangannya/ dipasir, sapi tersebut kalau diuangkan seharga Rp.5.000.000,- disaksikan oleh Saksi-9 .

g. Bahwa selain Saksi-1 pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-7 datang kerumah Saksi-2 menawarkan jasa untuk memasukan anak Saksi-2 a.n Sandi Nurda Ilhami (Saksi-4) menjadi calon siswa Bintara Polri dengan persyaratan administrasi kelengkapan berkas yang harus diajukan ke Polda pada saat pendaftaran dan harus menyediakan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- dan Saksi-2 menyanggupi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang diserahkan di rumah Saksi-2 dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Sindi, Saksi-8 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mamn Sutarman (Saksi-6), keempat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kelima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ke enam Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ketujuh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kedelapan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kesembilan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kesepuluh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kesebelas Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), ke dua belas Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) penyerahan uang dari Saksi-2 sebagian besar kepada Terdakwa tetapi penyerahan uang yang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 serahkan kepada Saksi-7 dari Terdakwa, jumlah seluruhnya uang yang telah Saksi-2 serahkan sebesar Rp.189.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi tanda terima karena Saksi-2 percaya dikarenakan Terdakwa masih saudara .

i. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi-4 juga berangkat ke Bandung untuk menemui Saksi-8 dan tinggal bersama Saksi-8 di daerah Cibiru Bandung dengan alasan untuk memudahkan mengikuti tes.

j. Bahwa selama Saksi-3 dan Saksi-4 berada di kosan Saksi-8 tidak pernah mengikuti tes apapun dan ketika ditanya Saksi-8 kapan didaftarkan Polri tetapi Saksi-8 malah menjawab pendaftarannya diundur-undur terus dan Sdri. Sindi pun beralasan "pokoknya kalian tahu beres dan sekalian mengumpulkan persyaratan administrasi, karena kalian diurus lewat belakang", namun tidak ada kejelasan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kerumah orangtua masing-masing.

k. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 berada dikampung pernah menerima SK tentang kelulusan tes Secaba Polri (palsu) sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Bandung untuk menunggu panggilan tetapi panggilan tidak ada.

l. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan merental mobil berangkat ke Bandung untuk menemui Sdri. Sindi untuk meminta pertanggungjawaban dan setelah bertemu jawaban dari Sdri. Sindi bahwa proses pendaftaran belum selesai dan Sdri. Sindi juga membuat Surat Pernyataan di atas materai tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dari Sdri. Sindi sebesar Rp.368.000.000,- dengan meminta waktu selama 3 bulan .

m. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-7 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pernah mendatangi Sdri. Sindi yang sedang menjalani pidana penjara di LP Sukamiskin Bandung dalam perkara penipuan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban dari Sdri. Sindi saat itu Sdri. Sindi mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Sdri. Sindi sudah keluar dari LP Sukamiskin Bandung .

n. Bahwa setelah istri Terdakwamenerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di transfer kepada Saksi-8 dan kadang Terdakwa mengantar Saksi-7 ke Bank dan dari Saksi-8 ditransfer lagi kepada Sdri. Sindi dan terkadang langsung dari Saksi-7 kepada Sdri. Sindi .

o. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi-3 dan Saksi-4 dalam tesnya gagal maka ada pengembalian uang dari Terdakwa tapi tidak sepenuhnya dengan dikurangi uang administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) .

p. Bahwa karena perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Tika Rostika (Saksi-7) dan Briptu Adi Nurfalah (Saksi-8) telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2, maka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 April 2016 Saksi-1 melapor perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku .

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Cidahon Rt.002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pelda Saripudin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 117/Singajaya dengan pangkat Pelda NRP 541160 .

b. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Tika Rostika/Saksi-7) datang kerumah Saksi-1 (Sdr.Ajak Suryana) dan memberikan informasi bahwa pada bulan Maret 2011 akan ada pendaftara seleksi Bintara Polri dan Terdakwa menawarkan untuk mendaftarkan anak Saksi-1 a.n Sdr. Deri Arisandi (Saksi-3) menjadi calon Bintara Polri karena menurut Terdakwa Sdri. Sindi pacar anak Terdakwa yaitu Briptu Adi Nurfalah (Saksi-8) mempunyai jatah 3 orang yang bisa diluluska tanpa mengikuti tes dan seleksi di jamin langsung lulus menjadi Anggota Polri karena Sdri. Sindi anak seorang Jendral yang berdinis di Jakarta namun selain menyiapkan persyaratan administrasi juga harus memberikan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi-1 menyanggupinya .

c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 dengan disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Dede Mulyati) dan kedua pada bulan April 2011 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kedua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi-1 Kp. Cidahon Rt. 002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab.Garut.

d. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- kepada Terdakwa, Saksi-3 langsung berangkat ke Bandung untuk mendaftar dan mengikuti tes calon siswa Bintara Polri melalui Saksi-8 dan anak Saksi-1 ditempatkan dikos-kosan dibelakang Polsek Ujungberung Bandung dengan alasan untuk memudahkan saat mengikuti tes caba Polri .

e. Bahwa selama Saksi-3 berada di Bandung sekira bulan April 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak lulus seleksi dikarenakan uang masih kurang dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) karena bulan depan (bulan Mei 2011) akan ada lagi pendaftaran dan Saksi-1 menyanggupi untuk menyerahkan uang tambahan tersebut .

f. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 kali bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama pada bulan Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Sdri. Saksi-5, kedua pada bulan Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika (Saksi-7) disaksikan oleh Saksi-5, ketiga pada bulan Juli 2011 sebesar Rp.14.000.000,- diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh Saksi-5, keempat pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kelima pada bulan September 2011 sebesar Rp.10.000.000,- dan keenam pada bulan September 2011 Saksi-1 menyerahkan satu ekor sapi kepada Terdakwa melalui Sdr. Ipar (Saksi-9) bertempat dikandangannya/ dipasir, sapi tersebut kalau diuangkan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-9.

g. Bahwa selain Saksi-1 pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-7 datang kerumah Saksi-2 menawarkan jasa untuk memasukan anak Saksi-2 a.n Sandi Nurda Ilhami (Saksi-4) menjadi calon siswa Bintara Polri dengan persyaratan administrasi kelengkapan berkas yang harus diajukan ke Polda pada saat pendaftaran dan harus menyediakan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- dan Saksi-2 menyanggupi .

h. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang diserahkan dirumah Saksi-2 dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Sindi, Saksi-8 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mamn Sutarman (Saksi-6), keempat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kelima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ke enam Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ketujuh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kedelapan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kesembilan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kesepuluh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kesebelas Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), ke dua belas Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) penyerahan uang dari Saksi-2 sebagian besar kepada Terdakwa tetapi penyerahan uang yang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 serahkan kepada Saksi-7 dari Terdakwa, jumlah seluruhnya uang yang telah Saksi-2 serahkan sebesar Rp.189.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi tanda terima karena Saksi-2 percaya dikarenakan Terdakwa masih saudara .

i. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi-4 juga berangkat ke Bandung untuk menemui Saksi-8 dan tinggal bersama Saksi-8 di daerah Cibiru Bandung dengan alasan untuk memudahkan mengikuti tes.

j. Bahwa selama Saksi-3 dan Saksi-4 berada di kosan Saksi-8 tidak pernah mengikuti tes apapun dan ketika ditanya Saksi-8 kapan didaftarkan Polri tetapi Saksi-8 malah menjawab pendaftarannya diundur-undur terus dan Sdri. Sindi pun beralasan “pokoknya kalian tahu beres dan sekalian mengumpulkan persyaratan administrasi, karena kalian diurus lewat belakang”, namun tidak ada kejelasan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kerumah orangtua masing-masing.

k. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 berada dikampung pernah menerima SK tentang kelulusan tes Secaba Polri (palsu) sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Bandung untuk menunggu panggilan tetapi panggilan tidak ada.

l. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan merental mobil berangkat ke Bandung untuk menemui Sdri. Sindi untuk meminta pertanggungjawaban dan setelah bertemu jawaban dari Sdri. Sindi bahwa proses pendaftaran belum selesai dan Sdri. Sindi juga membuat Surat Pernyataan di atas materai tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dari Sdri. Sindi sebesar Rp.368.000.000,- dengan meminta waktu selama 3 bulan .

m. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-7 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pernah mendatangi Sdri. Sindi yang sedang menjalani pidana penjara di LP Sukamiskin Bandung dalam perkara penipuan dengan maksud untuk meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Sdri.Sindi saat itu Sdri. Sindi ,mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Sdri. Sindi sudah keluar dari LP Sukamiskin Bandung .

n. Bahwa setelah istri Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di transfer kepada Saksi-8 dan kadang Terdakwa mengantar Saksi-7 ke Bank dan dari Saksi-8 ditransfer lagi kepada Sdri. Sindi dan terkadang langsung dari Saksi-7 kepada Sdri. Sindi .

o. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi-3 dan Saksi-4 dalam tesnya gagal maka ada pengembalian uang dari Terdakwa tapi tidak sepenuhnya dengan dikurangi uang administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) .

p. Bahwa karena perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Tika Rostika (Saksi-7) dan Briptu Adi Nurfaal (Saksi-8) telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2, maka pada tanggal 21 April 2016 Saksi-1 melapor perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku .

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi .
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: : AJAK SURYANA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Garut, 01 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cidahon Rt. 002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 1989 di rumah saudara Saksi di Kp. Mancagahar, antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai suami dari sepupu Saksi yang bernama Sdri. Tika.
2. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Tika) datang kerumah Saksi dan memberikan informasi bahwa pada bulan Maret akan ada perdaftaran seleksi Bintara Polri dan Terdakwa menawarkan untuk mendaftarkan anak Saksi menjadi calon Bintara Polri karena menurut Terdakwa anaknya yang bernama Briptu Adi Nurfaal mempunyai jatah 3 orang yang bisa diluluskan tanpa mengikuti tes dan seleksi dijamin langsung lulus namun harus memberikan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,-pada saat itu Saksi menyanggupi bahwa Saksi akan mendaftarkan anak Saksi(Deri Arisandi) menjadi calon Bintara Polri.
3. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan istrinya sebesar Rp.80.000.000,- yang diterima oleh Sdri. Tika dengan disaksikan oleh Sdri. Dede Mulyati dan kedua pada bulan April 2011 sebesar Rp.40.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika disaksikan oleh Sdri. Dede Mulyati, kedua penyerahan orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Cidahu No. 1 Kp. Cidahon Rt. 022/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- kepada Terdakwa, anak Saksi langsung berangkat ke Bandung untuk mendaftar dan mengikuti tes calon siswa Bintara Polri melalui Briptu Adi Nurfalih dan anak Saksi ditempatkan di kos kosan dibelakang Polsek Ujungberung Bandung.

5. Bahwa selama anak Saksi berada di Bandung Saksi tidak mengetahui apakah anak Saksi ikut tes seleksi calon Bintara Polri atau tidak, namun sekira bulan April 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi tidak lulus Seleksi dikarenakan uang yang Saksi berikan masih kurang dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.69.000.000,- karena bulan depan (bulan Mei) akan ada lagi pendaftaran Saksi menyanggupi untuk menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.69.000.000,-.

6. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,- kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 kali bertempat dirumah Saksi yaitu pertama pada bulan Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika disaksikan oleh Sdri. Dede Mulyati, kedua pada bulan Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika disaksikan oleh Sdri. Dede, ketiga pada bulan Juli 2011 sebesar Rp.14.000.000,- diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Dede Mulyati, keempat pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika disaksikan oleh Sdri. Dede Mulyati, kelima pada bulan September 2011 sebesar Rp.10.000.000,- dan keenam pada bulan September 2011 Saksi menyerahkan satu ekor sapi kepada Terdakwa melalui Sdr. Ipar bertempat dikandangnyadi pasir, sapi tersebut kalo diuangkan seharga Rp.5.000.000,- disaksikan oleh Sdr. Ipar .

7. Bahwa Saksi menyerahkan uang secara keseluruhan kepada Terdakwa sebesar Rp.180.000.000,- semua penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi .

8. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan Percaya terhadap Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga Saksi dan anaknya menjadi Polisi a.n Briptu Adi Nurfalih yang mempunyai jatah 3 orang untuk masuk anggota Polri melalui Sdri. Sindi (calon mantu dari Terdakwa) karena Sdri. Sindi adalah anak Jendral yang bisa di jamin kelulusannya untuk menjadi anggota Polri .

9. Bahwa dalam mengikuti tes Bintara Polri anak Saksi lulus dengan bukti surat telegram dari Polda, namun setelah yang lain selesai pendidikan di SPN anak Saksi pulang kerumah dan mengabarkan bahwa anak Saksi tidak lulus .

10. Bahwa setelah anak Saksi menyatakan tidak lulus, Saksi pernah meminta uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun Terdakwa selalu menjawab tunggu dari Sdri. Sindi (pacar Briptu Adi Nurfalih) bahkan pada sekira bulan Juli 2012 Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak dikembalikan .

11. Bahwa pada bulan September 2012 bertempat di Bandung dibuatkan Surat Pernyataan di atas materai tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Saksi dan sdri.Jubaedah dari sdri.Sindi sebesar Rp.368.000.000,- saat itu anak Saksi dan anak Sdri.Jubaedah masih tinggal di Bandung dan Sdri.Sindi meminta waktu minimal selama 2 bulan dan maksimal 3 bulan dari setelah dibuatkannya Surat pernyataan.

12. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi maupun Sdri.Jubaedah belum pernah menerima uang dari Sdri.Sindi dan ketika Sdri.Sindi dihubungi melalui Hp selalu tidak aktif bahkan Saksi pernah Melakukan pencarian dengan mendatangi tempat kos Sdri.Sindi di Bandung sebanyak 3 kali bersama Sdr.Sandi tetapi Sdri.Sindi tidak ada tempat,Setelah itu Saksi pernah menanyakan ke Briptu Adi Nurfalih tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Keterangan: Sdr. Sindi namun jawaban dari Briptu Adi Nurfalah "Saya tidak tahu dan Hp nya juga sudah tidak aktif lagi".

13. Bahwa pada saat sebelum Saksi menyerahkan uang, Terdakwa dan Sdr. Tika selalu menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui Hp yang isinya agar Saksi menyiapkan uang pada waktu yang diminta oleh Terdakwa dan Sdr. Tika dan bentuk permintaan adalah "Mang Kedah aya artos sekian kanggo proses putra, ngan pami teu aya artos kanggo putra moal diurus" (paman harus ada uang sekian buat mengurus anaknya tetapi kalau tidak ada uang maka putranya tidak akan diurus)

14. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi dan Sdr. Jubaedah sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang ini sifatnya hanya pinjaman bukan merupakan uang talangan atau bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi dan Sdr. Jubaedah terkait gagalnya anak Saksi masuk Secaba Polri.

15. Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi dan Sdr. Jubaedah bahwa uang akan diserahkan jika Saksi dan Sdr. Jubaedah membujuk Sdr. Yuliani agar mencabut perkara di Polda Jabar terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Sindi kepada Sdr. Yuliani yang melibatkan Sdr. Tika Rostika dan Briptu Adi Nurfalah namun setelah Saksi dan Sdr. Jubaedah membujuk Sdr. Yuliani, Sdr. Yuliani tidak mau mencabut perkaranya karena statusnya pada saat itu Sdr. Yuliani sebagai korban dan saat itu Saksi dijadikan Saksi dan jelas sebagai Saksi tidak akan bisa mencabut perkara yang diproses oleh Polda Jabar.

16. Bahwa yang dijadikan Saksi pada saat itu adalah Saksi, istri Saksi, Sdr. Deri Arisandi, Sdr. Sindi, Sdr. Jubaedah dan Sdr. Maman (suami Sdr. Jubaedah) namun Terdakwa tidak pernah dijadikan Saksi dan yang divonis bersalah adalah Sdr. Tika Rostika dengan vonis selama 3 bulan, Briptu Adi Nurfalah dengan vonis selama 3 bulan dan Sdr. Sindi dengan vonis selama 2 tahun sepuluh bulan.

17. Bahwa pada sekira tahun 2014 Sdr. Deri Arisandi, Sdr. Jubaedah dan Sdr. Tika Rostika pernah mendatangi Sdr. Sindi di LP Sukamiskin untuk meminta pertanggungjawaban tentang uang yang telah Saksi dan Sdr. Jubaedah keluarkan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Sindi pada tahun 2012 dan saat itu Sdr. Sindi mengatakan akan bertanggungjawab tetapi sampai dengan sekarang tidak ada bukti tanggungjawabnya.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemana uang Saksi dan Sdr. Jubaedah oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau uang dari Saksi dan Sdr. Jubaedah oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada Sdr. Sindi dari keterangan anak Saksi yang tinggal bersama Briptu Adi Nurfalah di rumah kostnya di Bandung.

19. Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi tidak ada itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polisi.
- Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-1 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdr. Sindi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan menjual Sapi milik Saksi-1 tetapi hanya melihat saja, yang menjual adalah Saksi-7 kepada pembeli.
- Bahwa Saksi-1 tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi hanya Saksi-2 dan Saksi-5 saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUBAEDAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 10 Juni 1956.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt.003 Rw. 002 Desa Mancagahar
Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dan istrinya a.n Sdri. Tika datang kerumah Saksi menawarkan jasa untuk memasukan anak Saksi a.n Sandi Nurda Ilhami menjadi calon siswa Bintara Polri dengan persyaratan administrasi kelengkapan berkas yang harus diajukan ke Polda pda saat pendaftaran dan harus menyediakan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- yang akan diurus oleh anak Terdakwa yang bernama Bripda Adi Nurfalah anggota Polres Ujungberung Bandung yang bekerja sama dengan pacarnya a.n Sdri. Sindi anak Jendral Bintang tiga yang berdinis ke Jakarta yang mempunyai jatah 3 orang bisa lulus menjadi anggota Polri.
3. Bahwa Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.
4. Bahwa pada saat anak Saksi menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran calon siswa Polri kepada Terdakwa anak Saksi langsung diajak ke Bandung oleh Bripda Adi Nurfalah dan di tempatkan di kos kosan belakang Poles Ujungberung Bandung dengan tujuan agar tidak terlalu jauh pada saat mengikuti tes, namun menurut anak Saksi selama berada di Bandung anak Saksi tidak mengikuti tes atau seleksi, ank Saksi hanya berdiam diri di kos kosansambil disuruh menunggu hasilnya tanpa harus mengikuti tes dijamin lulus .
5. Bahwa untuk kelulusan anak Saksi menjadi calon anggota Polri suami Saksi menyerahkan uang pertama sebesar Rp.50.000.000,- kedua sebesar Rp.5.000.000,- ketiga sebesar Rp.50.000.000,- uang diserahkan di rumah Saksi dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Sindi, Bripda Adi Nurfalah dan suami Saksi yang bernama Sdr.Maman Sutarman, keempat Rp.30.000.000,- kelima Rp.18.000.000,- ke enam Rp.10.000.000,- ketujuh Rp.10.000.000,- kedelapan Rp.20.000.000,- kesembilan Rp.9.000.000,- kesepuluh Rp.10.000.000,- kesebelas Rp.2.000.000,- kedua belas Rp.4.000.000,- dan terakhir Rp.5.000.000,- penyerahan uang dari Saksi sebagian besar kepada Terdakwa tetapi penyerahan uang yang jumlahnya sebesar Rp.30.000.000,- Saksi serahkan kepada Sdri. Tika Rostoka dari Terdakwa, jumlah seluruhnya uang yang telah Saksi serahkan sebesar Rp.189.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi tanda terima karena Saksi percaya dikarenakan Terdakwa masih saudara .
6. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- Saksi serahkan kepada istri Terdakwa a.n Sdri. Tika Rostika di warung Saksi yang diSaksika oleh suami Saksi a.n Maman Sutarman .
7. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa , dari pihak Terdakwa a.n Bripda Adi Nurfalah menjanjikan apabila anak Saksi tidak masuk menjadi anggota Polri maka uang akan dikembalikan tetapi ada pemotongan kurang lebih Rp.2.000.000,- hal tersebut disaksikan oleh Terdakwa Sdri. Tika Rostika dan Sdri. Dede istri dari Sdr.Ajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang Saksi tau anak Saksi lulus tes seleksi calon siswa Bintara Polri karena ada surat telegram dari Polda Jabar dan nama anak Saksi tercantum serta kepala anak Saksi sudah dibotaki namun selanjutnya Saksi tahu bahwa anak Saksi tidak lulus karena tidak didaftarkan menjadi calon Siswa Bintara Polri dan uang Saksi pun sampai sekarang belum dikembalikan .

9. Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2012 di rumah Terdakwa lalu Saksi menanyakan mengenai uang Saksi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa namun jawaban selalu nanti tunggu dikembalikan dari Sdri.Sindi(pacar dari Bripda Adi Nurfalah)

10. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000,- dan uang tersebut oleh Saksi dibagi dua dengan Sdri.Dede dengan perjanjian uang tersebut akan Saksi kembalikan kepada Terdakwa apabila uang Saksi sejumlah Rp.189.000.000,- sudah dikembalikan oleh Terdakwa kemudian sebelum Terdakwa memberi uang sebesar Rp.50.000.000,-Terdakwa dan istrinya a.n Sdri.Tika Rostika pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,- kemudian Rp.1.000.000,- Rp.500.000,- dan Rp.200.000,- serta terakhir sebesar Rp.2.000.000,-

11. Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Sdri.Tika Rostika telah ada pembicaraan dengan Sdri.Yuliani, Terdakwa dengan Sdri.Tika Rostika akan mengembalikan uang tetapi ada persyaratannya diantaranya Sdri.Yuliani agar mencabut laporan pengaduan masalah penipuan yang diajukan di Polda Jabar.

12. Bahwa yang dijadikan Saksi dalam perkara Sdri.Yuliani adalah Sdri.Tika Rostika dan Bripda Adi Nurfalah sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui apakah diperiksa di Polda Jabar atau tidak.

13. Bahwa pada bulan lalu tahun 2014 Saksi datang ke Lembaga Permayarakatan Sukamiskin Bandung bersama dengan Sdr.Deri Arisandi, saat itu Saksi mendengar pembicaraan Sdri.Sindi dengan Sdr.Deri Arisandi mengenai uang yang ada di Sdr.Sindi akan dikembalikan kepada Sdr.Deri Arisandi nanti kalau seandainya Sdri.Sindi sudah keluar dari Lembaga Permayarakatan Sukamiskin.

14. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan istrinya selanjutnya Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut diserahkan lagi sama orang lain.

15. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali telepon Saksi untuk meminta uang untuk pelicin dalam memasukan anak Saksi menjadi anggota POLRI tanpa test.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-2 masuk menjadi anggota Polisi.
- Bahwa Saksi-2 tidak penah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-2 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdri. Sindi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DERI ARISANDI.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat,tanggal lahir : Garut,2 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kp.Cidaho Rt.02 Rw.07 Desa Jatimulya
Kec.Pameungpeuk Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama istrinya yang bernama Sdri.Tika datang kerumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp.Cidaho Rt.02 Rw.07 Desa Jatimulya Kec.Pameungpeuk Kab.Garut dengan maksud menawarkan jasa kepada orang tua Saksi agar Saksi ikut seleksi Caba Polri.
2. Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi pasti masuk diterima menjadi anggota Polri tetapi orang tua Saksi harus membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- setelah itu orang tua Saksi yang bernama Sdr. Ajak Suryana memberikan uang kepada Terdakwa bersama istrinya secara berangsur mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp.189.000.000,- penyerahan uang disaksikan oleh ibu kandung Saksi yang bernama Sdri.Dede Mulyati dan istri Terdakwa bernama Sdri.Tika Rostika akan tetapi tidak dibuatkan surat perjanjian
3. Bahwa orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dibuat kwitansi karena orang tua Saksi dengan Terdakwa masih saudara sepupu dan sudah saling percaya .
4. Bahwa pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk tinggal di Bandung dirumah anak Terdakwa diwilayah Ujungberung Bandung selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi selama Saksi tinggal dirumah anak Terdakwa Saksi tidak pernah mengikuti tes Caba Polri dan tidak pernah mendaftar.
5. Bahwa Saksi dan orangtua Saksi merasa sedih akibat perbuatan penipuan /wering yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang orang tua Saksi seluruhnya tetapi seandainya uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa Saksi meminta permasalahan ini dituntut sesuai hukum yang berlaku .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SANDI NURDA ILHAMI.
Pekerjaan : Wiraswasta/Honorer LAPAN.
Tempat,tanggal lahir : Garut, 19 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Tambakbaya Rt. 01 Rw. 12 Desa Pameungpeuk
Kec.Pameungpeuk Kab. Garut.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari semenjak lahir karena Terdakwa masih saudara ibu Saksi .
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi bersama istrinya menawarkan Saksi untuk menjadi anggota Polri, setelah itu Terdakwa berbicara dengan orangtua Saksi supaya menyediakan uang sebesar Rp.12.000.000,- untuk biaya pendaftaran .
3. Bahwa setelah uang diberikan kepada Terdakwa sekira bulan Januari 2012 Saksi disuruh berangkat ke Bandung untuk menemui anak Terdakwa yang bernama Bripda Adi Nurfaiah anggota Polsek Ujungberung Bandung didaerah Cibiru Bandung .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi berda dirumah Bripda Adi Nurfalalah selama kurang lebih satu tahun Saksi tidak pernah didaftarkan untuk menjadi anggota Polri, Saksi sering menanyakannya kepada Bripda Adi Nurfalalah kapan mau didaftarkan Polri tetapi Bripda Adi Nurfalalah malah menjawab pendaftarannya diundur-undur terus sehingga Saksi merasa bosan, karena tidak ada kepastian akhirnya Saksi melarikan diri dari rumah Bripda Adi Nurfalalah dan pulang kerumah orangtua di Garut .
5. Bahwa menurut keterangan kedua orangtua Saksi, selama Saksi berada di rumah Bripda Adi Nurfalalah, Terdakwa sering meminta uang untuk biaya seleksi tes masuk Brigadir dengan jumlah sebesar Rp.189.000.000,- namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi karena merasa percaya terhadap saudara dan yang menyaksikan pada waktu penyerahan uang tersebut kedua orang tua Saksi dan Terdakwa beserta istri Terdakwa bernama Sdri. Tika Rostika .
6. Bahwa janji-janji yang pernah Terdakwa janjikan kepada Saksi dan orangtua Saksi adalah apabila Saksi tidak lulus maka uang yang sudah orang tua Saksi serahkan akan dikembalikan namun dipotong sebesar Rp.5.000.000,- dan uang tersebut Saksi tidak mengetahui diberikan kepada siapa saja karena Terdakwa tidak pernah mengatakannya kepada Saksi dan orang tua Saksi, namun kenyataannya uang tersebut belum dikembalikan kepada orangtua Saksi .
7. Bahwa yang mejadi Saksi yakin kalo Terdakwa dan Bripda Adi Nurfalalah bisa membantu memasukan Saksi untuk menjadi anggota Polri karena Terdakwa masih ada ikatan saudara dengan ibu Saksi dan Terdakwa pernah berbicara bahwa orang tua pacarnya Bripda Adi Nurfalalah mempunyai jatah untuk masuk Brigadir Polri .
8. Bahwa yang mengintruksikan orang tua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.189.000.000,- supaya Saksi bisa menjadi anggota Polri adalah Terdakwa dan Bripda Adi Nurfalalah .
9. Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Bripda Adi Nurfalalah pada bulan Desember 2012 pada waktu Saksi meninggalkan tempatnya sedangkan dengan Terdakwa Saksi sering bertemu karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh .

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : DEDE MULYATI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat,tanggal lahir : Garut,2 Januari 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Cidahon Rt.02 Rw.007 Desa Jatimulya Kec.Pameungpeuk Kab.Garut.

Ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan Sdr.Ajak Suryana, sedangkan dengan Bripda Adi Nurfalalah Saksi kenal sejak Bripda Adi Nurfalalah lahir karena istri dari Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 Terdakwa bersama istrinya a.n Sdri.Tika datang kerumah Saksi dan menawarkannya supaya anak Saksi yang bernama Deri Ari Sandi masuk anggota Polri karena Sdri.Sindi pacar dari Bripda Adi Nurfalalah memiliki jatah sebanyak 3 orang karena Sdr.Sindi adalah anak Jendral.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan untuk memasukan Deri Ari Sandi menjadi anggota Polri dengan biaya sebesar Rp..120.000.000,- setelah itu Saksi,suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Sdr.Ajak Suryana) dengan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk memasukan anak Saksi menjadi anggota Polri dan Saksi dengan suami Saksi memberikan uang sebesar rp.80.000.000.-

4. Bahwa kemudian anak Saksi diajak oleh Bripda Adi Nurfalalah ikut ke Bandung dengan alasan untuk didaftarkan menjadi anggota Polri. Setelah anak Saksi berada di Bandung, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk meminta uang dengan dalih untuk biaya anak Saksi masuk Polri dengan total uang yang tela diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.189.000.000,-

5. Bahwa pada saat Saksi dengan suami Saksi menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi karena merasa percaya terhadap Terdakwa dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Saksi, Sdr. Ajak Suryana, Terdakwa dan Sdr. Tika Rostika.

6. Bahwa pada saat waktu anak Saksi berada di Bandung bersama Bripda Adi Nurfalalah, anak Saksi tidak pernah didaftarkan menjadi anggota Polri dengan alasan pendaftaran di Polda Jabarnya diundur dan setelah anak Saksi selama satu tahun berada di tempat Bripda Adi Nurfalalah dan tidak ada kejelasan maka anak Saksi pulang ke rumah Saksi ke Garut.

7. Bahwa janji Terdakwa kepada Saksi dan siami Saksi adalah apabila anak Saksi tidak lulus makan uang yang telah Saksi dan suami serahkan akan dikembalikan dan dipotong sebesar Rp.5000.0000.-, tetapi kenyataanya sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi maupun suami Saksi.

8. Bahwa yang menjadi Saksi yakin kalau Terdakwa dan Bripda Adi Nurfalalah bisa membantu untuk memasukan anak Saksi menjadi anggota Polri karena Saksi melihat Terdakwa dan anaknya (Bripda Adi Nurfalalah) adalah anggota TNI dan Polri, Saksi merasa yakin kalau anak Saksi bisa masuk anggota Polri oleh Terdakwa, di samping itu Terdakwa masih adik ipar suami Saksi.

9. Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 waktu menagih uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa menjawab "tidak punya uang" sedangkan Bripda Adi Nurfalalah dari tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah bertemu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-5 masuk menjadi anggota Polisi.
- Bahwa Saksi-5 tidak penah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-5 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdr. Sindi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : MAMAN SUTARMAN.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 1 Januari 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt.003 Rw.002 Desa Mancagahar
Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa,istri Terdakwa (Sdri.Tika Rostika) dan anak Terdakwa (Bripda Adi Nurfalah) karena masih ada hubungan keluarga/saudara dekat dari istri Saksi.

2. Bahwa pada sekira tahun 2011 Saksi tahu dari istri kalau Terdakwa menawarkan untuk memasukan anak Saksi menjadi anak Saksi menjadi anggota Polri dengan biaya sebesar Rp.110.000.000,- sesuai permintaan awal namun kemudian meminta tambahan lagi sehingga jumlah akhir sebesar Rp.189.000.000,- pembayaran dengan cara berangsur/dicicil,pada saat Terdakwa meminta uang tambahan Terdakwa mengatakan bahwa jika tidak memberikan sisa uang maka anak Saksi tidak akan dilanjutkan pengurusannya.

3. Bahwa alasan Terdakwa dapat mengurus anak Saksi untuk masuk tes Secaba Polri karena anak Terdakwa(Bripda Adi Nurfalah) pacaran dengan anak Jendral yang mempunyai jatah 3 orang untuk masuk jadi anggota Polri.

4. Bahwa waktu penyerahan uang yang pertama kali Saksi kurang ingat,tempatnya di rumah Saksi,Saksi lain tidak ada dan tidak dibuatkan bukti penyerahan uang karena mengagggap saling percaya dengan saudara ,saat itu Terdakwa dan istrinya datang jumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk penyerahan uang selanjutnya rata-rata dalam tiap bulan tiga kali pembayaran dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan permintaan kepada istri Saksi,penyerahan uang seringnya dilakukan di rumah Saksi dan sekitar lima kali diserahkan di rumahTerdakwa,dan penyerahan tidak pernah melalui pihak lain selain kepada Terdakwa dan istrinya.

5. Bahwa pada saat sebelum penyerahan uang yang pertama kali antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah membuat Surat Pernyataan/perjanjian tentang pengembalian uang jika dalam pengurusan gagal,hanya setelah penyerahan uang yang ketiga kali ada perkataan Terdakwa"jika nanti gagal maka uang akan dikembalikan dengan dikurang sebesar RP. 2.000.000,- sampai dengan rp.3.000.000,-

6. Bahwa kemudian anak Saksi dibawa pulang dengan alasan untuk daftar di Bandung dan tinggal di rumah kosan Bripda Adi Nurfalah,namun ternyata anak Saksi tidak ada kegiatan apa-apa karena di Bandung belum ada pendaftaran dibawa lagi ke Bandung untuk didaftarkan akan tetapi anak Saksi selama di Bandung tidak pernah didaftarkan.

7. Bahwa pada saat anak Saksi masih tinggal di Bandung,untuk yang menyerahkan SK dari Polda Jabar Saksi tidak mengetahui untuk selanjutnya anak Saksi disuruh untuk membeli perlengkapan/seragam,rambut harus digundul oleh Briptu Adi Nurfalah dan anak Saksi sempat pergi ke Jln.Pajajaran Bandung untuk mengikuti proses pendidikan dan ternyata di Jln.Pajajaran Bandung tidak ada kegiatan tersebut bahkan Saksi pernah mengecek melalui saudara Saksi yang bertugas di Polda Jabar untuk melakukan pengecekan atas kebenaran SK tersebut dan kelulusan peserta tes Secaba Polri dan ternyata hasilnya anak Saksi dinyatakan gagal dan Saksi menyuruh anak Saksi melalui telepon untuk pulang ke Garut.

8. Bahwa Terdakwa dan istrinya serta Briptu Adi Nurfalah sama sekali tidak ada tanggung jawabnya dan sampai sekarang tidak pernah datang untuk meminta maaf dan bahkan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang pun tidak ditepati.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi dan Sdr.Ajak Suryana serahkan kepada Terdakwa diserahkan lagi kepada Terdakwa siapa,setahu Saksi uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan istrinya.

10. Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Ajak Suryana yang mengatakan sudah tidak punya uang lagi untuk mengurus anaknya dan hanya mempunyai Sapi dan sapi tersebut oleh Sdr. Ajak diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. Ipar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan yang namanya Sdri. Sindi hanya dapat kabar saja bahwa Briptu Adi Nurfalah akan menikah dengan Sdri. Sindi.

12. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada istri Saksi sebesar Rp.25.000.000,- sebagai uang talangan dan jika ada pengembalian uang dari Sdri. Sindi maka uang tersebut akan di kembalikan kepada Terdakwa/Briptu Adi Nurfalah.

13. Bahwa selama ini Saksi, istri Saksi bernama Sdr. Ajak Suryana pernah 3 kali datang kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun saat Saksi datang tidak pernah mendapat jawaban yang jelas hanya diam, dan ketika Saksi meminta bukti resi mengirimkan uang Terdakwa mengatakan kepada istrinya "resi na mana Tika", dan dijawab oleh Sdri. Tika "teu aya tos diduruk da barala" (tidak ada sudah dibakar karena membuat kotor) dan sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-6 masuk menjadi anggota Polisi.
- Bahwa Saksi-6 tidak pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-6 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdri. Sindi.
- Bahwa Saksi-6 tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi hanya Saksi-2 dan Saksi-5 saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : TIKA ROSTIKA.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat,tanggal lahir : Garut, 4 Juni 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt. 001 Rw. 001 Desa Mancagahar
Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah datang kerumah Saksi dengan maksud untuk mencari tahu dan sekaligus menitipkan anaknya masing-masing yaitu Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami untuk menjadi anggota Polri melalui tes Secaba Polri, kemudian setelah Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah pulang lalu Saksi menghubungi Briptu Adi Nurfalah melalui Hp dengan maksud mencari informasi tentang siapa yang bisa membawa Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami untuk masuk Secaba Polri dan Briptu Adi Nurfalah menyampaikan agar Saksi menghubungi Sdri. Sindi dan ketika Sdri. Sindi dihubungi melalui Hp Sdri. Sindi mengatakan kalau dirinya mempunyai jatah untuk memasukan dua orang menjadi anggota Polri.

2. Bahwa kemudian Briptu Adi Nurfalah menyampaikan kesanggupan Sdri. Sindi kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah, dan sebulan kemudian Sdri. Sindi dan Briptu Adi Nurfalah datang kerumah Saksi di Pameungpeuk dan terjadi pembicaraan antara Sdri. Sindi, Briptu Adi Nurfalah, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah, Saksi saat itu berada di dapur dan Terdakwa tidak ada di rumah, saat terjadi pembicaraan hanya membahas kesanggupan Sdri. Sindi mengurus karena mempunyai jatah 2 orang untuk masalah besaran uang yang harus di siapkan sebelum dibahas, nanti akan di telepon langsung oleh Sdri. Sindi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah menyerahkan uang pelicin yang pertama masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- yang diterima oleh Sdri. Sindi bertempat di rumah Saksi dengan disaksikan oleh Briptu Adi Nurfalalah, saat penyerahan uang Saksi tidak mengetahui secara langsung karena saat itu Saksi berada di dapur dan juga tidak mengetahui apakah pada saat itu dibuatkan kwitansi, tiga bulan kemudian terjadi penyerahan uang pelicin yang kedua dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- bertempat di rumah kos Briptu Adi Nurfalalah di Bandung yang diterima langsung oleh Sdri. Sindi, Saksi dan Briptu Adi Nurfalalah tidak dibuatkan kwitansi, sebulan kemudian penyerahan yang ketiga masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- sebulan kemudian yang keempat masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- sebulan kemudian yang kelima masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- sebulan kemudian yang keenam masing-masing Rp.5.000.000,- sebulan kemudian yang ketujuh masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- sebulan kemudian yang kedelapan masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- dengan menyerahkan satu ekor sapi yang dihargai Rp.5.000.000,- sebulan kemudian yang kesembilan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- sebulan kemudian yang kesepuluh masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- sebulan kemudian yang kesebelas masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- sebulan kemudian yang ke dua belas/terakhir masing-masing sebesar Rp.3.000.000.

4. Bahwa untuk penyerahan uang dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah dari yang ketiga kali sampai dengan yang terakhir diterima oleh Saksi bertempat di rumah Saksi, tidak ada Saksi lain dan tidak ada kwitansi dan untuk tiap kali Saksi menerima uang langsung Saksi serahkan lagi kepada Briptu Adi Nurfalalah melalui transfer, bukti transfer dari Saksi kepada Briptu Adi Nurfalalah tidak ada dan untuk bukti transfer dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Sindi Saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mulai kapan Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami berangkat ke Bandung dan tinggal bersama Briptu Adi Nurfalalah untuk melakukan pendaftaran dan alasan Sdr. Ajak Suryana dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami tinggal bersama Briptu Adi Nurfalalah karena hanya merasa kasihan karena masih ada hubungan keluarga, dan Saksipun merasa tidak mengetahui tentang kapan dan sebabnya dari Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami pulang kampung, hanya pada suatu saat Saksi bertemu dengan Sdri. Jubaedah di pasar dan Sdri. Jubaedah menanyakan kepada Saksi "teh eta si Sandi teh hayang balik, sakalian we dititah balik da teu aya kajelasan"(ka itu si Sandi ingin pulang sekalian saya suruh pulang karena tidak ada kejelasan) kemudian Saksi tidak menanggapi.

6. Bahwa setelah Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami berada di kampung pernah menerima SK tentang kelulusan tes Secaba Polri dan tahunya kabar dari Sdri. Jubaedah sehingga Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami kembali lagi ke Bandung untuk menunggu panggilan tetapi panggilan tidak ada, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban uang yang telah diserahkan kepada Saksi dan Briptu Adi Nurfalalah, Sdr. Ajak Suryana dan Sandi Nurda Ilhami tidak mau tahu uang tersebut telah diserahkan lagi kepada siapa dan tahunya Saksi dan Briptu Adi Nurfalalah mengembalikan uang tersebut

7. Bahwa Saksi pernah melakukan penyerahan uang pinjaman sementara kepada Sdri. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati dan masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- dengan kesepakatan jika nanti ada pengembalian dari Sdri. Sindi maka akan dikembalikan kepada Briptu Adi Nurfalalah, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Dede Mulyati dengan isi pembicaraan bahwa pihak Saksi dan Briptu Adi Nurfalalah meminta kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Dede Mulyati untuk memohon kepada Sdri. Yuliani untuk melakukan pencabutan di Polda Jabar terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Sindi yang melibatkan Saksi dan Briptu Adi Nurfalalah dan jawaban dari Sdri. Jubaedah "Ah moal sanggup tapi insyaallah bade di usahakeun mah"(ah tidak sanggup tapi insyaallah tapi akan di usahakan) dan untuk keesokan harinya uang diserahkan yang disaksikan oleh Terdakwa dan dibuatkan tanda bukti penyerahan kwitansi tetapi pada kenyataannya Sdri. Yuliani tidak melakukan pencabutan perkara sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di proses hukum dan terbukti bersalah melalui sidang dan di vonis masing-masing selama 3 bulan dan sudah menjalani hukuman.

8. Bahwa alasan Saksi dan Briptu Adi Nurfalah mempercai Sdri. Sindi tentang mempunyai jatah sebanyak 2 orang untuk dimasukkan menjadi anggota Polri karena pada saat Saksi menghubungi Sdri. Sindi untuk menanyakan bisa tidaknya meluluskan tes Secaba Polri Sdri. Sindi menjawab "Mah bisa,Sindi dapat jatah dua" dan juga adanya perkataan dari Sdri. Sindi pada saat datang ke rumah Saksi yang mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari Perwira Polisi,Saksi pernah juga melakukan pengecekan tentang kebenaran dari Sdri. Sindi dengan mendatangi seseorang di Cimahi dan dari orang tersebut membenarkan bahwa dirinya adalah ibu dari Sdri. Sindi dan membenarkan juga bahwa yang menjadi Bapakny Sdri. Sindi adalah Perwira Polisi tetapi sudah meninggal.

9. Bahwa pada tahun 2015 Saksi bersama Sdri. Jubaedah dan Sdr. Deri Arisandi pernah mendatangi Sdri. Sindi di LP Sukamiskin Bandung dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban dari Sdri. Sindi saat itu terjadi pembicaraan antara Sdri. Sindi,Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah untuk isi pembicaraan Saksi tidak mengetahui dan pada saat Sdri. Sindi menjalani Pidana di Rutan Garut bersama, Sdri. Sindi pernah mengatakan "buat apa mengembalikan uang kalau memang sudah di penjara" dan jika nanti ada kebijakan dari Sdri. Sindi, Sdri. Sindi akan mengembalikan uang tetapi tidak seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ady Nurfalah
Pangkat/NRP : Briptu, 89100526
Jabatan : Ba Intel Polsek Ujungberung
Kesatuan : Polrestabes Bandung
Tempat,tanggal lahir : Subang, 31 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Mandalawangi Rt.01 Rw.07 Kel. Passanggrahan
Kec. Ujungberung Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Juli 2011 ibu Saksi yang bernama Sdri. Tika Rostika menghubungi Saksi melalui HP dengan maksud untuk mencari tahu tentang yang bisa membawa Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami untuk masuk menjadi anggota Polri,kemudian Saksi menghubungi Sdri. Sindi dimana saat itu antara Sdri. Sindi dengan Saksi menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa Sdri. Sindi pernah mengaku kepada Saksi bahwa Sdri. Sindi anak jendral kemudian Sdri. Sindi menyanggupi yaitu paman Sdri. Sindi sanggup untuk mengurus sebanyak 3 orang,dua hari kemudian Saksi menghubungi Sdri. Tika Rostika untuk menyampaikan hal tersebut dan Sdri. Tika Rostika menyampaikan lagi kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah kemudian Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah menginginkan agar Sdri. Sindi datang ke Pameungpeuk untuk bertemu langsung.

3. Bahwa masih pada bulan Juli 2011 Sdri. Sindi dan Saksi datang ke rumah Sdri. Tika Rostika Pameungpeuk dan terjadi pembicaraan antara Sdr. Ajak Suryana, Sdri. Jubaedah dan Sdri. Sindi sedangkan Saksi, Sdri. Tika Rostika dan Terdakwa berada di teras tetapi masih mendengar dan tahu isi pembicaraan,saat itu yang dibicarakan tentang besar uang pelicin yang diminta dan cara pembayarannya,saat terjadi pembicaraan tidak dibahas tentang kesepakatan pengembalian uang jika dalam pengurusan gagal, ketika Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah akan pulang sempat bertanya kepada Saksi dan Terdakwa "Kumaha a bakal bener moal"(gimana a bakal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang (ak) dan dijabarkan oleh Terdakwa dan Saksi "Ya itu mah mangga terserah amang sama nenek bade lanjut atanapi moal" (Ya silahkan terserah amang sama nenek mau lanjut atau tidak) dan kemudian Saksi dan Sdri. Sindi kembali ke Bandung.

4. Bahwa pada akhir bulan Juli 2011 Sdri. Sindi dan Saksi menemui Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah di Pameungpeuk dengan maksud untuk mengambil uang muka pelicin untuk masing-masing Rp.25.000.000,- yang diterima oleh Sdri. Sindi, kemudian Saksi dan Sdri. Sindi kembali ke Bandung, tiga minggu kemudian Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami berangkat ke Bandung dan tinggal bersama Saksi untuk persiapan pendaftaran atas permintaan dari Sdri. Sindi.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi pernah mendaftarkan Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami untuk ikut tes Secaba Polri melalui internet di Bandung tetapi tidak bisa masuk, kemudian berangkat ke Garut untuk mendaftar di Polres Garut bersama Sdri. Sindi dan di Garut pun belum dibuka untuk menerima pendaftaran, kemudian Saksi dan Sdri. Sindi kembali ke Bandung, sedangkan Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami kembali ke Pameungpeuk untuk menanyakan tentang kepastian waktu penafatan dan mendapatkan jawaban dari Sdri. Sindi "pokoknya kalian tau beres dan sekalian mengumpulkan persyaratan administrasi, karena kalian di urus lewat belakang".

6. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sudah dilaksanakan tes yang sebenarnya/resmi di Polda Jabar tetapi Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami tidak melaksanakan dengan alasan dari Sdri. Sindi bahwa menurut informasi dari yang membawanya Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami tidak usah ikut tes tahu beres dan pada saat tes resmi masuk pada bagian tes jasmani Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami melaksanakan tes jasmani di Gor Pajajaran Bandung dengan diawasi oleh seseorang yang diakui oleh Sdri. Sindi adalah anggota Polisi.

7. Bahwa 3 bulan kemudian untuk tes yang resmi memasuki tahap Pantohir kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Sdri. Sindi untuk menanyakan selanjutnya dan Sdri. Sindi mengatakan "tunggu saja nanti di beri tahu", tiga hari kemudian Sdri. Sindi menginformasikan kepada Saksi bahwa Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami lulus tes kemudian Sdri. Sindi menyerahkan SK kelulusan untuk Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami kemudian Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami menanyakan tentang waktu pelaksanaan pendidikan Sdri. Sindi menjawab "ya sesuai yang ditentukan di SK" dan ketika tiba saat mengikuti pendidikan Sdri. Sindi membatalkan dan menyampaikan akan diberitahukan lebih lanjut tetapi tidak memberikan kejelasan sehingga Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami termasuk Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami merasa bosandan merasa dimainkan sehingga Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami pada bulan Nopember 2012 pulang ke kampung.

8. Bahwa setelah Sdr. Deri Arisandi dan Sandi Nurda Ilhami pulang kampung Sdr. Ajak Suryanadan Sdri. Jubaedah melakukan desakan agar secepatnya uang dikembalikan kemudian terjadi pembicaraan di rumah Sdri. Tika Rostika dengan hasil bahwa Saksi memberikan kebijaksanaan dengan memberikan dana galangan untuk Sdr. Ajak Suryana yang diterima oleh Sdri. Dede Mulyati sebesar Rp.25.000.000,- dan sisanya akan dibayar dengan cara dicicil dengan syarat Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwajib.

9. Bahwa sebulan kemudian Sdri. Yuliani melaporkan kejadian penipuan yang dilakukan Sdri. Sindi ke Polda Jabar yang melibatkan Sdri. Tika Rostika dan Briptu Adi Nurfalah termasuk Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah serta Terdakwa dijadikan Saksi, sehingga Sdri. Tika Rostika, dan Saksi dan Sdri. Sindi divonis bersalah dan di pidana selama 3 bulan penjara untuk Sdri. Tika Rostika dan Saksi termasuk Sdri. Sindi divonis selama 2 tahun sepuluh bulan pada saat Saksi dan Sdri. Tika Rostika telah di perkarakan oleh Sdri. Yuliani, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah juga pernah meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, Sdri. Tika Rostika dan Saksi dan tanggapan dari Saksi akan mempertanggung jawabkan kepada Terdakwa, Sdri. Tika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rostika mengatakan Tanggapan dari Saksi tidak akan mempertanggung jawabkan karena merasa sudah di perkarakan.

10. Bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah dengan beberapa kali pembayaran masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.189.000.000,-dengan pembayaran secara berharap,dari pertama kali hingga terakhir dan atas uang tersebut dalam penyerahannya dilakukan baik secara transfer maupun tunai yaitu dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah menyerahkan langsung kepada Sdri. Sindi dan ada juga yang diserahkan langsung tunai seperti pada penyerahan uang yang kedua kalinya sebesar Rp.30.000.000,- dan penyerahan langsung dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah kepada Sdri. Sindi pada saat Sdri. Sindi datang ke pameugpeuk sebesar Rp.20.000.000,- tidak diketahui atas uang tersebut oleh Sdri. Sindi diserahkan lagi kepada pihak lain dan termasuk Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari Sdri. Sindi,Saksi tidak mempunyai bukti penyerhan uang kepada Sdri. Sindi yang sah hanya mempunyai bukti pada rekening koran secara umum milik Saksi yang ditandai dan Saksi perkirakan itu bukti transferan kepada Sdri. Sindi.

11. Bahwa pada bulan September 2011 Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah meminta bantuan kepada Saksi untuk dibuatkan Surat Perjanjian kesanggupan pengembalian uang dari Sdri. Sindi kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah, kemudian dibuatkan oleh Saksi dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Sindi dirumahnya dan pada saat Sdri. Tika Rastika datang ke Bandung kemudian surat tersebut dititipkan kepada Sdri. Tika Rostika untuk dibawa ke Garut dan di sampaikan kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah.

12. Bahwa Sdri. Sindi menjalani pidana di LP Sukamiskin Bandung Saksi tidak pernah menemuinya, untuk meminta pertanggung jawaban dengan alasan sudah benci dan tidak percaya lagi hanya Saksi menyuruh orang dalam untuk melakukan pemantauan dari luar dengan mencari informasi kapan Sdri. Sindi keluar dari LP.

13. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 Sdri. Sindi bebas,Saksi merasa kecolongan karena orang dalam yang selalu memberikan informasi sedang ke Jakarta,kemudian Saksi pernah melakukan pencarian ke beberapa tempat termasuk tempat tinggal Sdri. Sindi yang terakhir di daerah Cicaheum/daerah Cibeunying Kidul Bandung tetapi tidak membuahkan hasil dan Sdri. Sindi tidak bisa dihubungi.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. Ajak Suryana menyerahkn satu ekor Sapi kepada Terdakwa dalam rangka pembayaran uang pelicin melalui Sdr. Ipar di Kampung Sayang Heulang Desa Mancagahar Kec. Pameungpeuk.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: IPAR.
Pekerjaan	: Buruh Tani.
Tempat,tanggal lahir	: Garut,11 Februari 1951.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp.Cidahon Rt.02 Rw.010 Desa Jatimulya Kec.Pameungpeuk Kab. Garut.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ajak Suryana sejak kecil di kampung Cidahon karena bertetangga dengan Saksi dan Saksi menggembala sapi milik Sdr. Ajak Suryana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui kalau anak Sdr. Ajak Suryana sedang mengikuti tes Secaba Polri dan Saksi tidak mengetahui melalui siapa dan siapa yang menjaminya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam mengikuti tes Secaba Polri harus menggunakan uang untuk kelulusannya dan Saksi juga tidak mengetahui berapa uang yang harus dikeluarkan dan darimana asal uang tersebut namun Saksi sering mendengar dari orang-orang bahwa kalau mendaftar Polisi harus menggunakan uang supaya lulus.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain uang apakah ada barang yang dijaminan oleh Sdr. Ajak Suryana kepada Terdakwa untuk jaminan kelulusan anaknya namun sekira tahun 2012 Saksi pernah disuruh oleh Sdr. Ajak Suryana untuk menyerahkan satu ekor sapi kepada Terdakwa, kemudian Saksi serahkan sapi tersebut kepada Terdakwa bertempat di Kampung Sayang Heulang Desa Mancagahar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut dan tidak ada orang lain yang menyaksikan, selanjutnya Saksi tidak mengetahui sapi dibawa kemana dan dijual kepada siapa serta laku berapa sapi tersebut dijual.

5. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Sdr. Ajak Suryana dengan Terdakwa pada hari Kamis pada tanggal 22 Oktober 2015 di rumah Saksi dan Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Sdri. Dede Mulyati istri Sdr. Ajak Suryana.

6. Bahwa Saksi dengan Sdr. Ajak Suryana jarang bertemu paling satu bulan sekali pada saat Sdr. Ajak Suryana mengontrol sapinya yang Saksi gembalakan dan terakhir Saksi bertemu dengan Sdr. Ajak Suryana pada tahun 2013 pada saat Saksi diperintahkan untuk menyerahkan sapinya kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa menyangkal pada keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan menjual Sapi milik Saksi-1 tetapi hanya melihat saja, yang menjual adalah Saksi-7 kepada pembeli.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-9 tetap pada keterangannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: SUHERMAN.
Pangkat,NRP	: Serma,638072.
Jabatan	: Ba Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 0611/Garut Rem 062/Tn.
Tempat,tanggal lahir	: Garut,27 Juli 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Sukadana Rt.01 Rw.18 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 0611/Garut tahun 2006, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 10.30 Wib di kantor Setap Intel Kodim 0611/Garut diadakan Mediasi kedua orang tua Calon Secaba Polri a.n Deri Arisandi yaitu Sdr. Ajak Suryana dan Ibu dari Sdr. Sandi Nurda Ilhami yang bernama Sdri. Jubaedah korban penipuan, kemudian tempat kejadian perkaranya di Kampung halaman Terdakwa di Kp. Pabuaran Rt.01 Rw.01 Desa Mancagahar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

3. Bahwa upaya dari pihak kesatuan dalam perkara Terdakwa yang semula akan menemui Dandim langsung namun pada hari Rabu pukul 10.30 Wib tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 2016 Dandim tidak ada di tempat masih ada kegiatan diluar dan Terdakwa berikut Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah menunggu di kantor Setap Intel Kodim 0611/Garut pada waktu Terdakwa, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah menunggu di ruang Setap Intel anggota Setap Intel a.n Pelda Yogi dan Serma Suherman memediasi perkara tersebut, Pelda Yogi menanyakan kepada Terdakwa dan kedua korban bagaimaa perkara ini apakah mau di selesaikan secara kekeluargaan atau mau menempuh jalur hukum dan dari pihak korban menjelaskan "Kalau seandainya masalah ini selesai di Kodim baik dengan cara di cicil tetapi saya meminta jaminan berupa rumah dan tanah, tetapi kalau seandainya masalah ini tidak selesai maka saya akan menempuh jalur hukum", karena permasalahan ini di Setap Intel tidak ada titik temu kemudian Terdakwa bersama istri, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah.

4. Bahwa pada pukul 11.40 Wib Terdakwa dan istrinya a.n Sdri. Tika Rostika dan Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah menghadap Dandim di kediamannya kemudian hasil mediasi dengan Dandim a.n Letkol Inf Jaeful Rakhan Saksi berikut Pelda Yogi tidak mengetahui apa hasilnya yang mengetahui Pasi Intel Kapten Chb Untung Wahyudi karena ketika itu ikut menghadiri mediasi tersebut.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini belum ada titik temu antara Terdakwa dengan kedua korban.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : HARIYANTO.
Pangkat,NRP : Lettu Arm, 638761.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 12 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0611/Garut Jln. Veteran No.1 Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal denan Terdakwa sebagai anggota Koramil Singajaya sejak tahun 2016 dan kenal semenjak terjadinya permasalahan tersebut.

2. Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di Kodim III/Slw yang di pimpin oleh Pabandya Intel dan di kumpulan seluruh Pasi Intel dan saat itu diketahui di Kodim 0611/Garut ada perkara Terdakwa di duga telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah, tempat kejadian di Pameungpeuk dengan modus memasukan orang-orang untuk menjadi anggota Polri.

3. Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Pasi Intel Korem 062/Tn menghubungi Saksi agar perkara Terdakwa di selesaikan secara kekeluargaan dan di laporkan.

4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 10.30 Wib Saksi berinisiatif mengadakan mediasi atas perkara Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa dan istrinya, Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah berkumpul di kantor Unit Intel sedangkan dari Kesatuan adalah Saksi dan Pelda Yogi. Pada saat itu di bahas tentang kebenaran Terdakwa memasukan anak dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah untuk menjadi anggota Polri melalui tes oleh pihak Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Sdri. Sindi dan jawaban Terdakwa membenarkan, kemudian Saksi juga menanyakan kebenaran dari pihak Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah mengalami kerugian dan Terdakwa juga membenarkan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pengembalian kerugian dan dijawab oleh Terdakwa tidak sanggup untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghadap pengadilan telah di serahkan kepada Sdri. Sindi oleh istrinya (Sdri. Tika Rostika) dan Sdri. Tika Rostika juga saat itu menerangkan bahwa tidak menggunakan atas uang tersebut dan dari pihak para korban tetap menuntut pengembalian sehingga pada mediasi tersebut tidak ada titik temuan dari pihak para korban menginginkan perkara Terdakwa dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum.

5. Bahwa pada saat itu Saksi hanya pernah bertanya kepada para Saksi korban tentang kebenaran dari perbuatan Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Ajak Suryana bahwa istrinya pernah menerima langsung uang untuk mengurus anaknya yang di Saksikan oleh anak Terdakwa dari Sdr. Ajak Suryana dan Saksi tidak sempat menanyakan tentang kebenaran dari tentang perbuatan Terdakwa kepada Terdakwa sendiri. Saksi menanggapi jawaban Sdr. Ajak Suryana yang menyangkut perbuatan Terdakwa pada saat itu yaitu mengetahui tentang terjadinya suatu perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa karena mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim dan Saksi mohon petunjuk karena para Saksi ingin menghadap kepada Komandan dan di jawab oleh Dandim "silahkan".

7. Bahwa kemudian para Saksi dan pihak Terdakwa menghadap Dandim dan kediamannya, pada saat itu Saksi tidak ikut, ada tugas lain sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi menelepon Terdakwa yang menjelaskan bahwa hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan yaitu damai. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Ajak Suryana untuk menanyakan hasilnya dan Sdr. Ajak Suryana menjawab hasil pertemuan adalah Terdakwa dan pihak Kesatuan meminta waktu kepada para korban untuk melakukan pencarian terhadap Sdri. Sindi dengan maksud supaya ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah, jika tidak berhasil maka perkaranya tetap berlanjut.

8. Bahwa pihak Kesatuan (Pihak Intel) telah berupaya melakukan pencarian terhadap Sdri. Sindi tetapi hasilnya nihil dan di dapat keterangan bahwa Sdri. Sindi telah menjadi DPO dari pihak Kepolisian, selanjutnya Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Korem 062/Tn dengan membuat laporan hukum.

9. Bahwa Saksi selaku pejabat Pasi Intel agar dapat permasalahan Terdakwa selesai secepatnya mengingat Terdakwa sebentar lagi akan MPP sehingga tidak menjadi permasalahan Satuan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pelda Saripudin) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 117/Singajaya dengan pangkat Pelda NRP 541160.

2. Bahwa Terdakwa adalah suami dari Tika Rostika, Terdakwa kenal dengan Sdr. Ajak Suryana karena Sdr. Ajak Suryana adalah paman Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Sdri. Jubaedah karena Sdri. Jubaedah adalah bibi Terdakwa, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Cindyani Sandra Manggabarani (Sindi) pada tahun 2011 pada saat Sdri. Sindi datang ke rumah Terdakwa di Pameungpeuk dan Sdri. Sindi sempat berpacaran dengan anak Terdakwa yang bernama Briptu Adi Nurfalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami karena ada hubungan Saudara (uwa).

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ipar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada tahun 2012 anak Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah pernah mendaftar untuk mengikuti tes Secaba Polri, untuk tempat pendaftaran Terdakwa tidak mengetahui dan alasan Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah mendaftarkan anaknya a.n Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami untuk mengikuti tes Secaba Polri karena Sdri. Tika Rostika sering bertemu dengan Sdri. Dde Mulyati dan membicarakan tentang anak Sdri. Tika Rostika yang sudah menjadi Polisi sehingga Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Dede Mulyati dan Sdri. Jubaedah menginginkan juga anaknya masing-masing menjadi anggota Polisi.
6. Bahwa pada tahun 2011 Sdri. Sindi dan anak Terdakwa yang bernama Briptu Adi Nurfalah datang kerumah Terdakwa ke Pameungpeuk, Sdri. Sindi dan Briptu Adi Nurfalah sempat membicarakan bahwa orang tua Sdri. Sindi adalah seorang Jendral yang mempunyai jatah memasukan 3 orang untuk menjadi anggota Polri dan sebelum Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami mendaftar Secaba Polri, terjadi komunikasi antara Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah dengan Sdri. Sindi, Sdri. Tika Rostika dan Briptu Adi Nurfalah sedangkan Terdakwa tidak ikut campur.
7. Bahwa Terdakwa tidak merasa menawarkan jasa dan menjamin lulus kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah walaupun dengan adanya Sdri. Sindi dalam mengurus anaknya masing-masing saat mendaftar untuk mengikuti tes Secaba Polri pada tahun 2012 sehingga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami selama mengikuti tes Secaba Polri.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan uang pelicin kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah pada saat terjadi pertemuan antar pihak Terdakwa dengan pihak Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah di rumah Terdakwa, Terdakwa juga tidak mendengar tentang jumlah uang pelicin yang harus di siapkan dan dalam pertemuan tersebut tidak di bahas hanya pada saat Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah pulang istri Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Jubaedah dan Sdr. Ajak Suryana mau mendaftarkan anaknya masuk Polisi dan Terdakwa juga mengatakan kepada istri Terdakwa supaya jangan terlalu percaya kepada Sdri. Sindi tetapi istri Terdakwa tidak menerima peringatan dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Sdri. Jubaedah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada Sdri. Sindi di rumah Sdri. Jubaedah uang tersebut di terima langsung oleh Sdri. Sindi saat itu Terdakwa mengantar Sdri. Sindi ke rumah Sdri. Jubaedah, pada saat sebelum terjadi penyerahan uang ada pembicaraan dari Sdri. Jubaedah yaitu tentang "Jika terjadi apa apa percaya ada si aa"(Jika terjadi apa apa percaya ada saya), untuk Saksi lain tidak ada, ada Sdr. Maman diluar atau di warung dan saat di panggil untuk masuk oleh Terdakwa dan oleh Sdri. Jubaedah Sdr. Maman tetap tinggal di warung.
10. Bahwa setelah pertemuan tersebut Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami berangkat ke Bandung dan tinggal bersama Briptu Adi Nurfalah dengan keperluan untuk memudahkan saat mengikuti tes, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita istri Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa menghubungi Briptu Adi Nurfalah melalui telepon untuk menanyakan kabar perkembangan Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami dan jawaban Briptu Adi Nurfalah bahwa kegiatan sedang berlangsung.
12. Bahwa Terdakwa tidak merasa menerima uang dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah karena setelah Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami berada di Bandung Sdri. Sindi meminta uang kepada istri Terdakwa untuk di sampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Ajak Suryana dan Sdr. Jubaedah dan istri Terdakwa menyampaikannya sehingga terjadi penyerahan uang dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdr. Jubaedah kepada istri Terdakwa.

13. Bahwa permintaan uang oleh Sdr. Sindi berlangsung hingga sekitar satu tahun dan uang tersebut di perlukan untuk mendaftar dan tidak setiap istri Terdakwa mengambil uang dari Sdr. Ajak Suryana dan Sdr. Jubaedah Terdakwa tahu, setiap istri Terdakwa menerima uang langsung di transfer kepada Briptu Adi Nurfalah dan terkadang Terdakwa mengantar isteri Terdakwa ke bank dan dari Briptu Adi Nurfalah di transfer lagi kepada Sdr. Sindi dan terkadang langsung dari istri Terdakwa kepada Sdr. Sindi, untuk bukti transfer dari istri Terdakwa ke Briptu Adi Nurfalah lalu ke Sdr. Sindi tidak ada karena keteledoran dari istri Terdakwa dan bahkan Terdakwa sering mengingatkan kepada istri Terdakwa tentang bukti pengiriman tersebut harus di amankan tetapi istri Terdakwa tidak mengikuti saran tersebut dan Terdakwa tidak bis memberikan rincian atas penerimaan uang tersebut karena Terdakwa tidak pernah menerimanya.

14. Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Sindi menghubungi istri Terdakwa supaya meminta uang kepada Sdr. Ajak Suryana, lalu istri Terdakwa menyampaikan permintaan Sdr. Sindi tersebut namun Sdr. Ajak Suryana tidak memiliki uang dan hanya ada sapi, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan ke kandangnya dan benar ada sapi yang bersatu dengan sapi milik orang lain dan disitu juga ada Sdr. Ipar dan Sdr. Ipar membenarkan bahwa sapi milik Sdr. Ajak Suryana kemudian Terdakwa pulang dan menyampaikan kepada istri Terdakwa untuk mencari pembeli dan ketika sudah ada pembeli sapi tersebut dijual istri Terdakwa lalu uangnya langsung di transfer kepada Sdr. Sindi.

15. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SK dan siapa yang menyerahkannya kepada Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami dan apa maksudnya.

16. Bahwa Sdr. Jubaedah datang ke rumah Terdakwa menemui istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa anaknya (Sandi Nurda Ilhami) akan di suruh pulang karena selama berada di Bandung tidak ada kejelasan, kemudian seminggu kemudian Sdr. Ajak Suryana, Sdr. Jubaedah, Briptu Adi Nurfalah dan istri Terdakwa dengan merental mobil berangkat ke Bandung untuk menemui Sdr. Sindi untuk meminta pertanggung jawaban dan setelah bertemu jawaban dari Sdr. Sindi bahwa proses pendaftaran belum selesai dan Sdr. Sindi juga membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Sdr. Ajak Suryana dan Sdr. Jubaedah dengan meminta waktu selama 3 bulan setelah Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami dinyatakan tidak lulus, kemudian Sdr. Ajak Suryana bersama yang lainnya kembali ke Garut, selanjutnya kurang lebih 4 atau 5 hari istri Terdakwa cerita kepada Terdakwa bahwa Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami pulang kampung dan keputusan tersebut atas kemauan orang tua masing-masing.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kesanggupan apabila Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami gagal maka akan mengembalikan uang yang sudah di keluarkan oleh Sdr. Ajak Suryana dan Sdr. Jubaedah, dan memang Terdakwa tahu apabila dalam tesnya gagal ada pengembalian uang tapi tidak sepenuhnya dengan di kurangi uang administrasi sebesar Rp.1.000.000,- s.d Rp.2.000.000,- dan hal ini Terdakwa tahunya dari Briptu Adi Nurfalah pada saat Terdakwa menghubungi melalui telepon dan kejadiannya mendekati Sdr. Deri Arisandi dan Sdr. Sandi Nurda Ilhami pulang kampung.

18. Bahwa pada sekira tahun 2012 Sdr. Jubaedah dan Sdr. Dede Mulyati datang kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban uang kembali dan menghadapi saat itu istri Terdakwa dan ketika itu Terdakwa juga ada di rumah sedang makan di ruang tengah dan dilanjutkan shalat maghrib jadi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati pulang istri Terdakwa cerita bahwa Sdr. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati memerlukan uang dan meminta dana talangan/galangan dan kemudian hal tersebut oleh istri Terdakwa di sampaikan kepada Briptu Adi Nurfalalah melalui telepon dan Briptu Adi Nurfalalah menyanggupi dan satu minggu kemudian Briptu Adi Nurfalalah mentransfer uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-,selanjutnya uang tersebut oleh istri Terdakwa di serahkan kepada Sdri. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-dan dibuatkan kwitansi dan uang tersebut akan di kembalikan jika sudah ada pengembalian uang dari Sdri. Sindi.

20. Bahwa Terdakwa tahu dari cerita istri Terdakwa bahwa sebelum pemberian dana galangan/talangan kepada Sdri. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati terjadi pembujukan agar Sdri. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati membujuk Sdri. Yuliani untuk mencabut perkara kepada Polda Jabar terkait perkara penipuan yang di lakukan oleh Sdri. Sindi terhadap Sdri. Yuliani yang melibatkan Sdri. Tika Rostika dan Briptu Adi Nurfalalah serta Sdri. Jubaedah dan Sdri. Dede Mulyati menyetujui tetapi kenyataannya perkara lanjut, kejadian tersebut sekira tahun 2012 di alamat tempat tinggal Sdri. Yuliani di Mancagahar Pameungpeuk.

21. Bahwa Terdakwa pernah di periksa sebagai Saksi dalam hal menyangkut kejadian yang terjadi pada Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah dan menyangkut kejadian pada Sdri. Yuliani Terdakwa tidak di tanya karena Terdakwa merasa tidak mengetahui kejadiannya.

22. Bahwa Terdakwa tidak berupaya untuk mengembalikan kerugian yang di alami oleh Sdr.Ajak Suryana dan Sdri. Jbaedah karena Terdakwa merasa tidak bersalah.

23. Bahwa istri Terdakwa pernah menemui Sdri. Sindi di LP Sukamiskin dan hasilnya Sdri. Sindi bertanggung jawab akan mengembalikan uang tersebut apabila sudah selesai menjalani pidananya.

24. Bahwa akhir-akhir ini Terdakwa pernah beberapa kali menyampaikan kepada Briptu Adi Nurfalalah untuk mencari Sdri. Sindi dan Briptu Adi Nurfalalah menyanggupi pencarian namun belum membuahkan hasil.

25. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak bisa membina istri dan anak walaupun Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali memberikan peringatan karena Terdakwa sebagai kepala keluarga dan terlebih Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy rekening koran tanggal 16 Mei 2016 periode 01/01/11-01/01/12 pada bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalalah.
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran 16 Mei 2016 periode 01/01/12-04/01/13 pada Bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalalah.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegeran Kapolda Jabar Nomor RT/252/II/2012 tanggal 03-3-2012 (palsu).
- 1(satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kapolri Nopol SKEP/380/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
- 1 (satu)lembar poto copy Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat oleh Sdri. Cindyani Sandra Manggabarani (Sindi) pada bulan September 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 9 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 16 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya sebagai foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalah kepada Sdr. Ajak Suryana tanggal 16 April 2013

- Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.

- 7 (tujuh) lembar foto copy BRI nomor rekening 0025-01-015685-50-4 atas nama pemilik Pelda Saripudin.

- 1 (satu) buku rekening tabungan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polisi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang memberitahukan akan ada penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang menerima uang bersama dengan Saksi-7 untuk biaya masuk dalam penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-1 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdri. Sindi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa juga pernah menghubungi para Saksi tentang uang yang harus disiapkan walaupun tidak selalu Terdakwa yang melakukannya tetapi juga Saksi-7 karena berdasarkan permintaan dari Sdri.Sindi, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan menjual Sapi milik Saksi-1 tetapi hanya melihat saja, yang menjual adalah Saksi-7 kepada pembeli, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-9 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang melihat Sapi milik Saksi-1 dan Terdakwa juga yang membawa sapi tersebut namun para Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual sapi tersebut sebagai uang kekurangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya masuk dalam penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Saksi-1 tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi hanya Saksi-2 dan Saksi-5 saja, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan para Saksi juga pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tentang pengembalian uang para Saksi termasuk Saksi-1 yang juga pernah mendatangi rumah Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap keterangan Saksi-2.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-2 masuk menjadi anggota Polisi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-2, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang memberitahukan akan ada penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Saksi-2 tidak pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-2, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa juga beberapa kali yang menerima uang bersama dengan Saksi-7 di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk biaya masuk dalam penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-2 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdri. Sindi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-2, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa juga pernah menghubungi para Saksi tentang uang yang harus disiapkan walaupun tidak selalu Terdakwa yang melakukannya tetapi juga Saksi-7 karena berdasarkan permintaan dari Sdri.Sindi, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Terhadap keterangan Saksi-5.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-5 masuk menjadi anggota Polisi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-5, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang memberitahukan akan ada penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Saksi-5 tidak pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-5, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa juga beberapa kali yang menerima uang bersama dengan Saksi-7 di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk biaya masuk dalam penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-5 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdri. Sindi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-5, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa juga pernah menghubungi para Saksi tentang uang yang harus disiapkan walaupun tidak selalu Terdakwa yang melakukannya tetapi juga Saksi-7 karena berdasarkan permintaan dari Sdri.Sindi, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

4. Terhadap keterangan Saksi-6.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan anak Saksi-6 masuk menjadi anggota Polisi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang memberitahukan akan ada penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Saksi-6 tidak pernah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa, tetapi langsung kepada Saksi-7, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang menerima uang bersama dengan Saksi-7 untuk biaya masuk dalam penerimaan anggota POLRI tanpa melalui test dengan bantuan dari Sdri.Sindi yang mempunyai jatah untuk masuk menjadi anggota POLRI, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah telepon Saksi-6 untuk meminta uang, tetapi langsung Saksi-7 dan Sdri. Sindi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwa juga pernah menghubungi para Saksi tentang uang yang harus disiapkan walaupun tidak selalu Terdakwa yang melakukannya tetapi juga Saksi-7 karena berdasarkan permintaan dari Sdri.Sindi, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa Saksi-6 tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi hanya Saksi-2 dan Saksi-5 saja, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang pada pokoknya memberikan keterangan para Saksi juga pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tentang pengembalian uang para Saksi termasuk Saksi-6 yang juga pernah mendatangi rumah Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

5. Terhadap keterangan Saksi-9.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan menjual Sapi milik Saksi-1 tetapi hanya melihat saja, yang menjual adalah Saksi-7 kepada pembeli sapi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-9, Saksi-1 dan Saksi-5 yang pada pokoknya memberikan keterangan Terdakwalah yang melihat Sapi milik Saksi-1 dan Terdakwa juga yang membawa sapi dari kandang milik Saksi-1 tersebut walaupun Saksi-9 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual sapi tersebut, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Saripudin) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 117/Singajaya dengan pangkat Pelda NRP 541160 .

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Tika Rostika/Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr.Ajak Suryana) dan memberikan informasi bahwa pada bulan Maret 2011 akan ada pendaftaran seleksi Bintara Polri dan Terdakwa menawarkan untuk mendaftarkan anak Saksi-1 dan Sdr. Deri Arisandi (Saksi-3) menjadi calon Bintara Polri karena menurut Terdakwa Sdri. Sindi pacar anak Terdakwa yaitu Briptu Adi Nurfalih (Saksi-8) mempunyai jatah 3 orang yang bisa diluluskan tanpa mengikuti tes dan seleksi dijamin langsung lulus menjadi Anggota Polri karena Sdri. Sindi anak seorang Jendral yang berdinasti di Jakarta namun selain menyiapkan persyaratan administrasi juga harus memberikan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi-1 menyanggupinya .

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 dengan disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Dede Mulyati) dan kedua pada bulan April 2011 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kedua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi-1 Kp. Cidahan Rt. 002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab.Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selain Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- kepada Terdakwa, Saksi-3 langsung berangkat ke Bandung untuk mendaftar dan mengikuti tes calon siswa Bintara Polri melalui Saksi-8 dan anak Saksi-1 ditempatkan dikos-kosan dibelakang Polsek Ujungberung Bandung dengan alasan untuk memudahkan saat mengikuti tes Secaba Polri .

5. Bahwa benar selama Saksi-3 berada di Bandung sekira bulan April 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak lulus selksi dikarenakan uang masih kurang dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) karena bulan depan (bulan Mei 2011) akan ada lagi pendaftaran dan Saksi-1 menyanggupi untuk menyerahkan uang tambahan tersebut .

6. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 kali bertempat dirumah Saksi yaitu : pertama pada bulan Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Sdri. Saksi-5, kedua pada bulan Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika (Saksi-7) disaksikan oleh Saksi-5, ketiga pada bulan Juli 2011 sebesar Rp.14.000.000,- diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh Saksi-5, keempat pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kelima pada bulan September 2011 sebesar Rp.10.000.000,- dan keenam pada bulan September 2011 Saksi-1 menyerahkan satu ekor sapi kepada Terdakwa melalui Sdr. Ipar (Saksi-9) bertempat dikandangannya/ dipasir, sapi tersebut kalau diuangkan seharga Rp.5.000.000,- disaksikan oleh Saksi-9 .

7. Bahwa benar selain Saksi-1 pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-7 datang kerumah Saksi-2 menawarkan jasa untuk memasukan anak Saksi-2 a.n Sandi Nurda Ilhami (Saksi-4) menjadi calon siswa Bintara Polri dengan persyaratan administrasi kelengkapan berkas yang harus diajukan ke Polda pada saat pendaftaran dan harus menyediakan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- dan Saksi-2 menyanggupi .

8. Bahwa benar Saksi-2 menyerahkan uang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang diserahkan dirumah Saksi-2 dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Sindi, Saksi-8 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mamn Sutarmn (Saksi-6), keempat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kelima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) , ke enam Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ketujuh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kedelapan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kesembilan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kesepuluh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kesebelas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ke dua belas Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) penyerahan uang dari Saksi-2 sebagian besar kepada Terdakwa tetapi penyerahan uang yang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 serahkan kepada Saksi-7 dari Terdakwa, jumlah seluruhnya uang yang telah Saksi-2 serahkan sebesar Rp.189.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi tanda terima karena Saksi-2 percaya dikarenakan Terdakwa masih saudara .

9. Bahwa benar sekira bulan Januari 2012 Saksi-4 juga berangkat ke Bandung untuk menemui Saksi-8 dan tinggal bersama Saksi-8 di daerah Cibiru Bandung dengan alasan untuk memudahkan mengikuti tes.

10. Bahwa benar selama Saksi-3 dan Saksi-4 berada di kosan Saksi-8 tidak pernah mengikuti tes apapun dan ketika ditanya Saksi-8 kapan didaftarkan Polri tetapi Saksi-8 malah menjawab pendaftarannya diundur-undur terus dan Sdri. Sindi pun beralasan "pokoknya kalian tahu beres dan sekalian mengumpulkan persyaratan administrasi, karena kalian diurus lewat belakang", namun tidak ada kejelasan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kerumah orangtua masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua, Bandung adalah Saksi-3 dan Saksi-4 berada dikampung pernah menerima SK tentang kelulusan tes Secaba Polri (palsu) sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Bandung untuk menunggu panggilan tetapi panggilan tidak ada.

12. Bahwa benar pada bulan September 2012 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan merental mobil berangkat ke Bandung untuk menemui Sdri. Sindi untuk meminta pertanggungjawaban dan setelah bertemu jawaban dari Sdri. Sindi bahwa proses pendaftaran belum selesai dan Sdri. Sindi juga membuat Surat Pernyataan di atas materai tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dari Sdri. Sindi sebesar Rp.368.000.000,- dengan meminta waktu selama 3 bulan.

13. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-7 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pernah mendatangi Sdri. Sindi yang sedang menjalani pidana penjara di LP Sukamiskin Bandung dalam perkara penipuan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban dari Sdri. Sindi saat itu Sdri. Sindi mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Sdri. Sindi sudah keluar dari LP Sukamiskin Bandung.

14. Bahwa benar setelah istri Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di transfer kepada Saksi-8 dan kadang Terdakwa mengantar Saksi-7 ke Bank dan dari Saksi-8 ditransfer lagi kepada Sdri. Sindi dan terkadang langsung dari Saksi-7 kepada Sdri. Sindi.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Saksi-3 dan Saksi-4 dalam tesnya gagal maka ada pengembalian uang dari Terdakwa tapi tidak sepenuhnya dengan dikurangi uang administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

16. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Tika Rostika (Saksi-7) dan Briptu Adi Nurfaal (Saksi-8) telah merugikan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 maka pada tanggal 21 April 2016 Saksi-1 melapor perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan, sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim menganggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dan akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dalam masa persiapan pensiun dan Terdakwa tidak ikut mencicipi uang yang diberikan oleh para korban, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur ke satu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Atau

Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang paling sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barang siapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang di samping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Saripudin) masuk menjadi prajuritTNI AD pada tahun 1984/1985 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif d Koramil 117/Singajaya dengan pangkat Pelda NRP 541160 .

2. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor Kep/630/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan "Dengan maksud" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "Dengan sengaja" artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku /Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud "Secara melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikan orang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Tika Rostika/Saksi-7) datang kerumah Saksi-1 (Sdr.Ajak Suryana) dan memberikan informasi bahwa pada bulan Maret 2011 akan ada pendaftara seleksi Bintara Polri dan Terdakwa menawarkan untuk mendaftarkan anak Saksi-1 a.n Sdr. Deri Arisandi (Saksi-3) menjadi calon Bintara Polri karena menurut Terdakwa Sdri. Sindi pacar anak Terdakwa yaitu Briptu Adi Nurfalah (Saksi-8) mempunyai jatah 3 orang yang bisa diluluska tanpa mengikuti tes dan seleksi di jamin langsung lulus menjadi Anggota Polri karena Sdri. Sindi anak seorang Jendral yang berdinan di Jakarta namun selain menyiapkan persyaratan administrasi juga harus memberikan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi-1 menyanggupinya .
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 dengan disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Dede Mulyati) dan kedua pada bulan April 2011 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kedua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi-1 Kp. Cidahon Rt. 002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab.Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- kepada Terdakwa, Saksi-3 langsung berangkat ke Bandung untuk mendaftar dan mengikuti tes calon siswa Bintara Polri melalui Saksi-8 dan anak Saksi-1 ditempatkan dikos-kosan dibelakang Polsek Ujungberung Bandung dengan alasan untuk memudahkan saat mengikuti tes Secaba Polri .

4. Bahwa benar selama Saksi-3 berada di Bandung sekira bulan April 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak lulus selksi dikarenakan uang masih kurang dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) karena bulan depan (bulan Mei 2011) akan ada lagi pendaftaran dan Saksi-1 menyanggupi untuk menyerahkan uang tambahan tersebut .

5. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 kali bertempat dirumah Saksi yaitu : pertama pada bulan Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Sdri. Saksi-5, kedua pada bulan Juni 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Sdri. Tika (Saksi-7) disaksikan oleh Saksi-5, ketiga pada bulan Juli 2011 sebesar Rp.14.000.000,- diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh Saksi-5, keempat pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kelima pada bulan September 2011 sebesar Rp.10.000.000,- dan keenam pada bulan September 2011 Saksi-1 menyerahkan satu ekor sapi kepada Terdakwa melalui Sdr. Ipar (Saksi-9) bertempat dikandangannya/ dipasir, sapi tersebut kalau diuangkan seharga Rp.5.000.000,- disaksikan oleh Saksi-9 .

6. Bahwa benar selain Saksi-1 pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-7 datang kerumah Saksi-2 menawarkan jasa untuk memasukan anak Saksi-2 a.n Sandi Nurda Ilhami (Saksi-4) menjadi calon siswa Bintara Polri dengan persyaratan administrasi kelengkapan berkas yang harus diajukan ke Polda pada saat pendaftaran dan harus menyediakan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- dan Saksi-2 menyanggupi .

7. Bahwa benar Saksi-2 menyerahkan uang pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang diserahkan dirumah Saksi-2 dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Sindi, Saksi-8 dan suami Saksi yang bernama Sdr. Mamn Sutarman (Saksi-6), keempat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kelima Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), ke enam Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ketujuh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kedelapan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kesembilan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kesepuluh Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kesebelas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ke dua belas Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) penyerahan uang dari Saksi-2 sebagian besar kepada Terdakwa tetapi penyerahan uang yang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 serahkan kepada Saksi-7 dari Terdakwa, jumlah seluruhnya uang yang telah Saksi-2 serahkan sebesar Rp.189.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi tanda terima karena Saksi-2 percaya dikarenakan Terdakwa masih saudara .

8. Bahwa benar selama Saksi-3 dan Saksi-4 berada di kosan Saksi-8 tidak pernah mengikuti tes apapun dan ketika ditanya Saksi-8 kapan didaftarkan Polri tetapi Saksi-8 malah menjawab pendaftarannya diundur-undur terus dan Sdri. Sindi pun beralasan "pokoknya kalian tahu beres dan sekalian mengumpulkan persyaratan administrasi, karena kalian diurus lewat belakang", namun tidak ada kejelasan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kerumah orangtua masing-masing.

9. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Saksi-4 berada dikampung pernah menerima SK tentang kelulusan tes Secaba Polri (palsu) sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Bandung untuk menunggu panggilan tetapi panggilan tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada bulan September 2012 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan merental mobil berangkat ke Bandung untuk menemui Sdri. Sindi untuk meminta pertanggungjawaban dan setelah bertemu jawaban dari Sdri. Sindi bahwa proses pendaftaran belum selesai dan Sdri. Sindi juga membuat Surat Pernyataan di atas materai tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dari Sdri. Sindi sebesar Rp.368.000.000,- dengan meminta waktu selama 3 bulan.

11. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-7 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pernah mendatangi Sdri. Sindi yang sedang menjalani pidana penjara di LP Sukamiskin Bandung dalam perkara penipuan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban dari Sdri. Sindi saat itu Sdri. Sindi, mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Sdri. Sindi sudah keluar dari LP Sukamiskin Bandung.

12. Bahwa benar setelah istri Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di transfer kepada Saksi-8 dan kadang Terdakwa mengantar Saksi-7 ke Bank dan dari Saksi-8 ditransfer lagi kepada Sdri. Sindi dan terkadang langsung dari Saksi-7 kepada Sdri. Sindi.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Saksi-3 dan Saksi-4 dalam tesnya gagal maka ada pengembalian uang dari Terdakwa tapi tidak sepenuhnya dengan dikurangi uang administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

14. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Tika Rostika (Saksi-7) dan Briptu Adi Nurfalah (Saksi-8) telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2, maka pada tanggal 21 April 2016 Saksi-1 melapor perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur ini telah disusun beberapa alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud "Dengan rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan barang suatu kepadanya" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2011 Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Tika Rostika/Saksi-7) datang kerumah Saksi-1 (Sdr.Ajak Suryana) dan memberikan informasi bahwa pada bulan Maret 2011 akan ada pendaftara seleksi Bintara Polri dan Terdakwa menawarkan untuk mendaftarkan anak Saksi-1 a.n Sdr. Deri Arisandi (Saksi-3) menjadi calon Bintara Polri karena menurut Terdakwa Sdri. Sindi pacar anak Terdakwa yaitu Briptu Adi Nurfalah (Saksi-8) mempunyai jatah 3 orang yang bisa diluluska tanpa mengikuti tes dan seleksi di jamin langsung lulus menjadi Anggota Polri karena Sdri. Sindi anak seorang Jendral yang berdinasi di Jakarta namun selain menyiapkan persyaratan administrasi juga harus memberikan uang pelicin sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi-1 menyanggupinya .
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 dengan disaksikan oleh Saksi-5 (Sdri. Dede Mulyati) dan kedua pada bulan April 2011 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 disaksikan oleh Saksi-5, kedua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi-1 Kp. Cidahon Rt. 002/007 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk Kab.Garut.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- kepada Terdakwa, Saksi-3 langsung berangkat ke Bandung untuk mendaftar dan mengikuti tes calon siswa Bintara Polri melalui Saksi-8 dan anak Saksi-1 ditempatkan di kos-kosan dibelakang Polsek Ujungberung Bandung dengan alasan untuk memudahkan saat mengikuti tes Secaba Polri .
4. Bahwa benar selama Saksi-3 berada di Bandung sekira bulan April 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak lulus selksi dikarenakan uang masih kurang dan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) karena bulan depan (bulan Mei 2011) akan ada lagi pendaftaran dan Saksi-1 menyanggupi untuk menyerahkan uang tambahan tersebut sehingga membengkak menjadi total Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) namun penyerahan uang dari Saksi-2 sebagian besar kepada Terdakwa tetapi penyerahan uang yang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 serahkan kepada Saksi-7 dari Terdakwa, jumlah seluruhnya uang yang telah Saksi-2 serahkan sebesar Rp.189.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi tanda terima karena Saksi-2 percaya dikarenakan Terdakwa masih saudara .
5. Bahwa benar selama Saksi-3 dan Saksi-4 berada di kosan Saksi-8 tidak pernah mengikuti tes apapun dan ketika ditanya Saksi-8 kapan didaftarkan Polri tetapi Saksi-8 malah menjawab pendaftarannya diundur-undur terus dan Sdri. Sindi pun beralasan "pokoknya kalian tahu beres dan sekalian mengumpulkan persyaratan administrasi, karena kalian diurus lewat belakang", namun tidak ada kejelasan sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kerumah orangtua masing-masing.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Saksi-4 berada dikampung pernah menerima SK tentang kelulusan tes Secaba Polri (palsu) sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Bandung untuk menunggu panggilan tetapi panggilan tidak ada.
7. Bahwa benar pada bulan September 2012 Saksi-1,Saksi-2,Saksi-7 dan Saksi-8 dengan merental mobil berangkat ke Bandung untuk menemui Sdri. Sindi untuk meminta pertanggungjawaban dan setelah bertemu jawaban dari Sdri. Sindi bahwa proses pendaftaran belum selesai dan Sdri. Sindi juga membuat Surat Pernyataan di atas materai tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dari Sdri. Sindi sebesar Rp.368.000.000,- dengan meminta waktu selama 3 bulan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2015 Saksi-7 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pernah mendatangi Sdri. Sindi yang sedang menjalani pidana penjara di LP Sukamiskin Bandung dalam perkara penipuan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban dari Sdri. Sindi saat itu Sdri. Sindi, mengatakan akan mengembalaikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Sdri. Sindi sudah keluar dari LP Sukamiskin Bandung .

9. Bahwa benar setelah istri Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di transfer kepada Saksi-8 dan kadang Terdakwa mengantar Saksi-7 ke Bank dan dari Saksi-8 ditransfer lagi kepada Sdri. Sindi dan terkadang langsung dari Saksi-7 kepada Sdri. Sindi .

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila Saksi-3 dan Saksi-4 dalam tesnya gagal maka ada pengembalian uang dari Terdakwa tapi tidak sepenuhnya dengan dikurangi uang administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) .

11. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Tika Rostika (Saksi-7) dan Briptu Adi Nurfa (Saksi-8) telah merugikan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 karena tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikannya.

12. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan Saudari Sindi tidak ada kewenangan untuk memasukan Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai calon siswa Bintara POLRI tanpa melalui prosedur yang benar dengan menggunakan uang pelicin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa yang ingin mencari dan mendapatkan uang yang besar dengan cara yang mudah, tergiur oleh omongan Sdri.Sindi yang mengaku anak dari salah satu pejabat POLRI dan mempunyai jatah untuk calon siswa Bintara POLRI tanpa test, tanpa melihat apakah perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, menjual nama baik institusi lain (POLRI) karena Terdakwa, Istri Terdakwadan Sdri.Sindi tidak ada kewenangan untuk calon siswa Bintara POLRI tanpa test, namun harus dilakukan dengan prosedur dan benar serta tidak dipungut biaya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan gugatan perbuatannya pada orang lain, khususnya Sdr. Ajak Suryana dan Sdri. Jubaedah, Sdri.Dede Mulyati dan Sdr.Maman Sutarmam.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Ajak Suryana, Sdri. Jubaedah, Sdri.Dede Mulyati dan Sdr.Maman Sutarmam yang mengalami total kerugian secara materi sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) merasa shock karena anaknya tidak lulus tes menjadi prajurit Bintara Polri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tergiur oleh omongan Sdri.Sindi yang bisa memasukikan calon siswa Bintara POLRI tanpa test dan mental serta disiplin Terdakwa yang rendah sehingga mengabaikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0611/ Grt Rem 062/ Tn di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
4. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti rugi terhadap para korban dan tidak pernah meminta maaf.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pidana itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditor Militer mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan terlalu berat dilihat dari asas keadilan yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan rasa keadilan pada semua pihak, oleh karena itu untuk mengurangi dampak negatif dari pidana dan memberi manfaat bagi semua pihak Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy rekening koran tanggal 16 Mei 2016 periode 01/01/11-01/01/12 pada bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalah.
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran 16 Mei 2016 periode 01/01/12-04/01/13 pada Bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalah.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegeran Kapolda Jabar Nomor RT/252/II/2012 tanggal 03-3-2012 (palsu).
- 1(satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kapolri Nopol SKEP/380/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
- 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat oleh Sdri. Cindyani Sandra Manggabarani (Sindi) pada bulan September 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 9 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 16 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalah kepada Sdr. Ajak Suryana tanggal 16 April 2013
- Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.
- 7 (tujuh) lembar foto copy BRI nomor rekening 0025-01-015685-50-4 atas nama pemilik Pelda Saripudin.
- Foto copy buku rekening tabungan.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini serta melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saripudin, Pelda Nrp. 541160 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar foto copy rekening koran tanggal 16 Mei 2016 periode 01/01/11-01/01/12 pada bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalah.
 - 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran 16 Mei 2016 periode 01/01/12-04/01/13 pada Bank BRI nomor rekening 0408-01-001075-50-3 a.n Adi Nurfalah.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegeran Kapolda Jabar Nomor RT/252/II/2012 tanggal 03-3-2012 (palsu).
 - 1(satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kapolri Nopol SKEP/380/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Surat Keputusan Kepala Sekolah Kepolisian Negara Cisarua

Nopol Skep/82/VI/2012 tanggal 1 Maret 2012 (palsu).

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat oleh Sdri. Cindyani Sandra Manggabarani (Sindi) pada bulan September 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 9 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdri. Jubaedah tanggal 16 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyerahan uang (kwitansi) dari Briptu Adi Nurfalalah kepada Sdr. Ajak Suryana tanggal 16 April 2013
- Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 245/PID.B/2013/PN.GRT tanggal 14 November 2013.
- 7 (tujuh) lembar foto copy BRI nomor rekening 0025-01-015685-50-4 atas nama pemilik Pelda Saripudin.
- Foto copy buku rekening tabungan

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH. Letkol Chk NRP. 548994 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, SH., Mayor Sus NRP. 527705 dan Rony Suryandoko., S.IP., S.H., Mayor Chk NRP 11000045041178, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148890774 Panitera Sari Rahayu, SH. Letda Chk NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Bambang Indrawan, SH.
Letkol Chk NRP. 548994

Hakim Anggota I

Ttd.

Dahlan Suherlan, SH.
Mayor Sus NRP. 527705

Hakim Anggota II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera

Ttd.

Sari Rahayu, SH.
Letda Chk NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Sugiarto, SH.
Letkol Chk NRP. 548431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota – II

Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk Nrp. 539835

Nanik Suwarni, SH., MH.
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapro Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)